

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Cabang Utama Bank NTT Kota Kupang untuk menangani kredit macet, yakni¹:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling ini dilakukan atas permohonan pribadi dari debitur dan Kantor Cabang Utama Bank NTT Kupang dapat melakukan penjadwalan kembali terhadap masalah yang memenuhi kriteria: nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, nasabah memiliki iktikad baik, nasabah memiliki prospek usaha yang memadai dan mampu memenuhi kewajiban. Ada dua cara untuk melakukan penjadwalan kembali :

1. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam cara ini kreditur memberikan keringanan terhadap nasabah dengan melakukan perpanjangan jangka waktu kredit yang awalnya 6 bulan pembayaran menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan pembayaran.

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Dalam cara ini kreditur memberikan keringanan dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran.

¹ Hasil wawancara dengan petugas kredit, pada tanggal 2 April 2022

b. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Reconditioning dilakukan oleh pihak bank pada Kantor Cabang Utama Bank NTT Kota Kupang untuk meringankan tanggung jawab debitur yang mengalami kredit macet dengan cara mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru dengan harapan nasabah dapat melunasi tunggakannya. Ada 3 cara dalam penanganan *reconditioning* yaitu :

1. Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

Dalam cara ini kreditur memberikan keringanan kepada debitur dengan melakukan penundaan pada pembayaran bunga.

2. Penurunan suku bunga

Dalam cara ini kreditur memberikan keringanan dengan cara melakukan penurunan pada suku bunga, penurunan suku bunga akan membantu debitur karena angsuran akan semakin mengecil.

3. Pembebasan bunga

Dalam cara ini kreditur memberikan keringanan dengan cara melakukan pembebasan bunga, namun hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar nasabah bisa tetap melakukan pembayaran pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring dilakukan oleh pihak Kantor Cabang Utama Bank NTT Kota Kupang dengan cara melakukan penawaran baru kepada debitur dengan harapan usaha dari debitur dapat kembali lancar dengan demikian debitur bisa membayar semua pinjaman sampai lunas.

5.2. SARAN

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan disini antara lain :

1. Dalam melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) bank lebih harus memperhatikan kriteria nasabah yang mengajukan rescheduling dan bank juga harus melihat apakah nasabah ini pantas untuk bisa mendapatkan penjadwalan kembali.
2. Dalam melakukan persyaratan kembali (reconditioning) bank harus lebih bisa melihat apakah ketika bank sudah melakukan penurunan suku bunga, kapasitas bunga dan pembebasan bunga. Nasabah mampu untuk melunasi tunggakannya sampai lunas.
3. Dalam penataan kembali (restructuring) bank harus lebih memperhatikan semua prospek usaha dari nasabah apakah memadai dan mampu untuk melunasi semua pinjaman sehingga bank tidak harus melakukan penataan kembali karena hal ini lebih membebankan kepada pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumhana, Muhamad *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
2005

Fajar, Mukti, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka
Pelajar.

Hariyani, Iswi *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo, 2010.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Kencana.

Kasmir, 2014, *dasar-dasar perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Mahmoeddin, 2002, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Mantayborbir, 2002, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Bandung, Pustaka
Bangsa.

Muhammad, Abdul Kadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Rivai, Veitzhal , 2010, *Islamic Financial Management*, Bandung, Ghalia Indonesia.

<https://core.ac.uk/download/pdf/145228169.pdf>

Undang-Undang

Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998